

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perwakilan ini masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum (selanjutnya disingkat menjadi Pemilu). Keterlibatan Rakyat dalam perumusan kebijakan dapat direalisasikan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>1</sup>

Oleh karena itulah Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak bertanya, hak budget, dan hak angket. Dimana hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (3) :

---

<sup>1</sup> H.A.W Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD) kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 selanjutnya disingkat menjadi (UU MD3).<sup>3</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD) Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>4</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau (yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD) melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/Kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Dewan perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 Fungsi dalam menjalankan tugasnya diantaranya :<sup>5</sup>

1. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;
2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah ;
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.21.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.43.

<sup>5</sup> Soekarwo, 2003, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya, Airlangga University Pers, hlm.65.

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>6</sup> Sejalan dengan amanat tersebut, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku sekarang ini.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Asas otonomi yang dimaksudkan disini adalah otonomi yang seluas-luasnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Ketentuan ini mempunyai makna, bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah diasumsikan pada perubahan yang lebih baik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berpeluang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan otonomi

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

daerah merupakan bagian reformasi pemerintahan dan bagian yang tak terpisahkan dari upaya demokrasi. Dengan kata lain tak ada reformasi tanpa ada otonomi daerah dan tak ada demokrasi tanpa otonomi daerah.<sup>7</sup>Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi yang adil dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Daerah-daerah otonom yang bebas, mandiri, mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam batasan wilayah yang terukur, merasa diberi tempat yang layak serta diberi rasa yang adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup>

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antar masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD. Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas. Salah satunya yaitu membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komunikasi politik antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat. Bahwa hanya melalui komunikasilah pikiran politik dapat dipertemukan, karena pada hakikatnya segala pikiran itu harus ada yang menyampaikannya, melalui pesan dan akhirnya ada yang menanggapi.<sup>9</sup>

Peraturan Daerah selanjutnya disingkat menjadi Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu

---

<sup>7</sup> Mas'ud Said, 2008, *Arah Baru Otonomi Daerah*, Malang : UMM Press, hlm 2.

<sup>8</sup> Husni Jalil, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, Makassar : CV Social Politic Genius, hlm.24.

<sup>9</sup> Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.27.



sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat dari fungsinya yang sangat penting tersebut, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.<sup>10</sup>

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD” demikian ditegaskan dalam Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Daerah. Sebagai sesama penyelenggara pemerintahan daerah, baik Kepala Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sama-sama memiliki hak dalam membuat kebijakan daerah, sehingga antara kedua lembaga tersebut harus selalu membangun hubungan kerja yang saling mendukung sesuai dengan fungsi masing-masing. Secara filosofis hubungan kemitraan tersebut mempunyai aspirasi terciptanya stabilitas dalam penyelenggara pemerintahan daerah sebagai *conditio sine qua* untuk mengemban otonomi yang lebih besar.<sup>11</sup>

Karena Perda dibuat, diajukan dan ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala daerah maka Peraturan Daerah dapat disebut sebagai produk legislasi daerah, Peraturan Daerah akan penulis bahas disini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Maraknya pelanggaran ketertiban umum menjadikan

---

<sup>10</sup> Ryaas Rasyid, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa depannya*, Jakarta : Lipi Press, hlm.12.

<sup>11</sup> H.A.W Widjaja, *Op.Cit*, hlm.96.

pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk menerbitkan Peraturan Daerah ini. Bupati Solok Selatan Khairunas menjelaskan bahwa penindakan pelanggaran ketertiban umum sebelumnya belum diatur khusus dalam perundang-undangan daerah, khususnya di Solok Selatan.<sup>12</sup>

Bupati Solok Selatan juga sudah melakukan sosialisasi terkait perda ketentraman ketertiban umum ini bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Epli Rahmat, Bupati Solok Selatan Khairunas menyampaikan bahwa pelanggaran seperti meracun ikan, membuang sampah ke sungai, adanya warung kelambu, PKL, perilaku pornografi, perilaku lain yang mengganggu ketertiban umum perlu dan akan ditindak sesuai perda yang sudah ada.<sup>13</sup>

Permasalahan ketertiban umum ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa fakta dilapangan yang penulis dapatkan dari beberapa media digital bertentangan dengan tujuan diterbitkannya perda ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait pelaksanaan dari Perda ini, apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, Hal ini menjadi kuat karena penulis melihat masih banyak perilaku yang bertentangan dengan ketertiban umum yang masih terjadi di Kabupaten Solok Selatan, sedangkan sudah ada perda dan sosialisasi terkait masalah ketentraman dan ketertiban umum.

---

<sup>12</sup> Jefli Bridge, Harian Haluan, *Dalam Upaya Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemkab Solsel Gelar Sosialisasi*, <https://www.harianhaluan.com/news/pr-101365996/dalam-upaya-wujudkan-ketentraman-dan-ketertiban-umum-pemkab-solsel-gelar-sosialisasi?page=all>, diakses pada 11 februari 2022 pukul 21:14 Wib.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Perbedaan antara norma dan aplikasi dilapangan menjadi tanda tanya dan oleh sebab itu penulis ingin mencari tahu atau meneliti dan menuliskan dalam suatu tulisan dengan tema “**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)**”

## **B. Perumusan Masalah**


Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum



## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara Khususnya, terutama yang terkait dengan implementasi produk legislasi daerah Kabupaten Solok Selatan (Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum)
- b. Sebagai suatu proses pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademik dalam menganalisis suatu permasalahan secara sistematis.
- c. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan oleh siapa saja baik itu mahasiswa, dosen dan masyarakat umum terutama bagi pemerintah daerah dan penyusun regulasi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang implementasi produk legislasi daerah Kabupaten Solok Selatan (peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum).

## E. Metode Penelitian



Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengandalkan analisa dan konstruksi.<sup>14</sup>

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam skripsi ini.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab persoalan-persoalan pokok yang telah dirumuskan maka penulis menyusun metodologi penelitian sebagai berikut :

## 1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai gambaran tentang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Pers, hlm.1.

implementasi produk legislasi daerah kabupaten solok selatan (peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum),selanjutnya dianalisis dengan mengacu dan berpedoman pada bahan pustaka.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

### a. Jenis Data

Jenis data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

#### 1) Data Primer

Data primer,yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara (*interview*) dan pen pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini yang didapatkan secara langsung dari para responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, H. Sidik Ilyas selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan dan Epli Rahmat selaku Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur.artikel, jurnal, serta situs diinternet yang berkenan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup>

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan Hukum Tata

Negara yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan mengenai legislasi daerah, terdiri dari:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

iii. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

iv. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

v. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



---

<sup>15</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm.15.

vi. Peraturan Pemetintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

vii. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalahmakalah dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

c) Bahan Hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)


Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya yang dilakukan di ruang terbuka hijau padang aro,kantor bupati,dan nagari nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

a) Perpustakaan Universitas Andalas

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas





- c) Bahan-bahan yang tersedia diinternet
- d) Peraturan Perundang-undangan

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan implementasi produk

legislasi daerah kabupaten solok selatan (peraturan daerah kabupaten solok selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum).

Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Bupati Kabupaten Solok Selatan : Khairunas,SH,..S.IP
- 2) Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan : Sidik



- 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja : Epli Rahmat
- 4) Pedagang Kaki Lima : Wendry Rahmansyah
- 5) Seorang anak jalanan : Junda
- 6) Pemilik Café : Daffa
- 7) Masyarakat setempat :  
Jamal : Warga Nagari Lubuk Gadang, Kec.Sangir

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>16</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2011. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.31.

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

## 5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka *statistic* yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan implementasi produk legislasi daerah Kabupaten Solok Selatan (Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum).